

- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
Penghitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- m. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- n. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar.
- c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik.
- f. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi yang pernah menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- g. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
- h. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- i. Fotocopy ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat.